

Depok, 22 Juli 2022

Nomor : 3958.31/EXT-MUTU/VII/2022

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 1 LK PT Cendana Putra Nusantara

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Cendana Putra Nusantara  
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK & IUI  
No. Izin IUIPHHK : Nomor : SK.729/Menlhk/Setjen/HP.3/9/2019 tanggal 25 September 2019  
No. Izin IUI : Nomor : 530/0004/IUI/426.116/2018 tertanggal 01 Agustus 2018  
Alamat : Jl. Raya Tegalsiwalan RT. 10 / RW. 03, Desa Paras, Kec. Tegalsiwalan, Kab. Probolinggo, Prov. Jawa Timur  
Tanggal Kegiatan : 04 – 08 Juli 2022  
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**mutu**  
international

**Bambang Gunardjito** fl

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 1 LK  
PT CENDANA PUTRA NUSANTARA  
Nomor : 3958.31/EXT-MUTU/VII/2022**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT CENDANA PUTRA NUSANTARA
- b. Alamat : Jl. Raya Tegalsiwalan RT. 10 / RW. 03, Desa Paras, Kec. Tegalsiwalan, Kab. Probolinggo, Prov. Jawa Timur
- c. No. Izin IUIPHHK : Nomor : SK.729/Menlhk/Setjen/HP.3/9/2019 tanggal 25 September 2019
- d. No. Izin IUI : Nomor : 530/0004/IUI/426.116/2018 tertanggal 01 Agustus 2018
- e. Kapasitas dan Produk : **IUIPHHK** : Kayu Gergajian = 25.000 M<sup>3</sup>, Veneer = 24.000 M<sup>3</sup>, Plywood = 15.000 M<sup>3</sup>, Barecore = 35.000 M<sup>3</sup>, Blockboard = 15.000 M<sup>3</sup>; **IUI** : Produk pertukangan dan bahan bangunan rumah dari kayu = 70.000 M<sup>3</sup>
- f. Tanggal Pelaksanaan : 27 – 30 Juni 2022
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-348
- i. Tanggal Terbit : 22 Juli 2021
- j. Tanggal Berakhir : 21 Juli 2027

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT” dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 22 Juli 2022



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 22 July 2022

No. : 3957.3/EXT-MUTU/VII/2022  
 Lamp. : -  
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 LK PT Cendana Putra Nusantara**

Kepada Yth.  
 PT Cendana Putra Nusantara  
 Attn. Bapak Raymond Ardani Subianto

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 (Satu) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di PT Cendana Putra Nusantara :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-348  
 Masa Berlaku Sertifikat : 22 Juli 2021 – 21 Juli 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M <sup>3</sup> /Tahun)
<b><u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u></b> Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.729/Menlhk/Setjen/HP.3/9/2019 tanggal 25 September 2019	Kayu Gergajian	25.000
	Veneer	24.000
	Plywood	15.000
	Barecore	35.000
	Blockboard	15.000
<b><u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u></b> Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Probolinggo Nomor : 530/0004/IUI/426.116/2018 tertanggal 01 Agustus 2018	(Produk pertukangan dan bahan bangunan rumah dari kayu) Barecore, Hardcore, Plywood, Blockboard, Particle Board, Chip Board, Fibre Board, Medium Density Fibreboard (MD ), Finger Joint, Laminating, Finger Joint Laminating, Moulding, Door Jam, Block Board, Polyester, Plywood Polyester	70.000

Tanggal Audit : 27 – 30 Juni 2022

Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)  
 Aep Sukendar (Auditor)



- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.2 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR & 4.3 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUI
- Dasar Acuan :
  - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
  - Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya Juni 2023

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur



**RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**
**(1) Identitas LVLK :**

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</b></li> <li><b>Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang : Pedoman, Standar Dan/Atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.2. dan 4.3.</b></li> </ol>
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Windy Widiyanto (Lead Auditor)</li> <li>Aep Sukendar (Auditor)</li> </ol>
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tony Arifiarachman</li> <li>Bambang Gunardjito</li> </ol>

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Cendana Putra Nusantara
b. Nomor & Tanggal SK	:	<b>3957.3/EXT-MUTU/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022</b>
c. Alamat Kantor	:	Jl. Raya Tegalsiwalan RT. 10 / RW. 03, Desa Paras, Kec. Tegalsiwalan, Kab. Probolinggo, Prov. Jawa Timur
d. Alamat Pabrik	:	Jl. Raya Tegalsiwalan RT. 10 / RW. 03, Desa Paras, Kec. Tegalsiwalan, Kab. Probolinggo, Prov. Jawa Timur
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	Direktur Utama : Tuan Amir Subianto Direktur : Tuan Richard Ardani Subianto Komisaris : Tuan Raymond Ardani Subianto

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi

**IUIPHHK**

Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia dengan Nomor : 729/Menlhk/Setjen/HPL.3/9/2019 tertanggal 29 September 2019, tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT. Cendana Putra Nusantara di Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur.

**Komoditas dan Kapasitas**

No	Jenis Industri	Jenis Produk	Kapasitas Izin Produksi (m3/tahun)
1	Penggergajian Kayu	Kayu Gergajian	25.000
2	Panel Kayu	Veneer	24.000
		Plywood	15.000
		Barecore	35.000
		Blockboard	15.000

**IUI**

Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo Nomor : 530/0004/IUI/426.116/2018 tertanggal 01 Agustus 2018.

**Komoditas dan Kapasitas**

Jenis Produk	Kapasitas Izin Produksi
Barecore, Hardcore, Plywood, Blockboard, Particle Board, Chip Board, Fibre Board, Medium Density Fibreboard (MDF), Finger Joint, Laminating, Moulding, Door Jam	70.000

**IUIPHHK dan IUI Versi OSS**

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, untuk atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha kepada PT. Cendana Putra Nusantara dengan NIB : 9120305891559. ***(Izin Usaha telah memenuhi Komitmen dan Berlaku Efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan).***

Tanggal terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 25 September 2019  
Perubahan ke-16 tanggal : 24 Juni 2021

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
<p>Pertemuan Pembukaan</p>	<p style="text-align: center;"><b>Senin 27 Juni 2022</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Cendana Putra Nusantara Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan Management Representatif.</li> <li>b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari.</li> <li>c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>e. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
<p>Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan</p>	<p style="text-align: center;"><b>27 s/d 30 Juni 2022</b></p>	<p>Kantor, seluruh area pabrik PT. Cendana Putra Nusantara.</p>

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Kamis 30 Juni 2022	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen ...</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	22 Juli 2022	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Cendana Putra Nusantara " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan / atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT. Cendana Putra Nusantara telah tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Cendana Putra Nusantara memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) versi OSS yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkungnya.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) /(NIB).	Memenuhi	PT. Cendana Putra Nusantara memiliki NIB sebagai pengesahan TDP yang terbit dari lembaga OSS dan telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.



**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier</p> <p>d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).</p>	Memenuhi	Tersedia NPWP PT. Cendana Putra Nusantara dan terkonfirmasi telah sesuai dengan dokumen NIB.
<p>Verifier</p> <p>e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ DPLH /SIL /DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</p>	Memenuhi	PT. Cendana Putra Nusantara memiliki dokumen UKL-UPL yang telah disetujui dan disahkan oleh Badan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Probolinggo. PT. Cendana Putra Nusantara telah menjalankan kewajibannya dengan melakukan laporan realisasi Pelaksanaan UKL dan UPL per semester 1 dan 2 tahun 2021 dengan bukti terdapat tanda terima penyampaian dari Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
<p>Verifier</p> <p>f. IUIPHHK, IUI dan klasifikasi usaha industri</p>	Memenuhi	PT. Cendana Putra Nusantara memiliki dokumen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan IUI yang diterbitkan oleh instansi berwenang yang sesuai dengan kegiatan usahanya.
<p>Verifier</p> <p>g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK</p>	Memenuhi	PT. Cendana Putra Nusantara RPBBI/RKOPHH terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang, Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI/RKOPHH terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku berupa kontrak suplai dan Permintaan Order (PO) pembelian bahan baku.
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
<p>Verifier</p> <p>Dokumen identitas importir.</p>	Memenuhi	PT. Cendana Putra Nusantara sebagai Pemegang Angka Pengenal Impor dengan status aktif dan tersedia dokumen importir yang sah.
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
<p>Verifier</p> <p>Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)</p>	Non Aplicable	PT. Cendana Putra Nusantara tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Kontrak Jual Beli dan PO (Dilengkapi data jumlah volume jual beli bahan baku kayu, dan sertifikat pemasok).
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	Selama periode audit (Juni 2021 s/d Mei 2022) PT. Cendana Putra Nusantara Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara terdapat DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK) (Dilengkapi data jumlah volume penerimaan kayu bulat).
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu di PT. Cendana Putra Nusantara telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku Kayu di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMK pada periode yang sama. PT. Cendana Putra Nusantara terdapat tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. PT. Cendana Putra Nusantara juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang.
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa /Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta	Non Aplicable	PT. Cendana Putra Nusantara tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Cendana Putra Nusantara tidak menerima dan mengolah kayu limbah industri.
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok yang memasok bahan baku Kayu di PT. Cendana Putra Nusantara telah ber S-LK dan menerbitkan DKP, Personel yang di tunjuk telah melakukan kegiatan pengecekan DKP yang di buktikan dengan telah tersedianya Laporan Hasil Kegiatan Pengecekan DKP nya.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen Impor.	Non Aplicable	Selama periode audit Juni 2021 s/d Mei 2022 PT. Cendana Putra Nusantara tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.
Verifier b. Persetujuan Impor.	Non Aplicable	Selama periode audit Juni 2021 s/d Mei 2022 PT. Cendana Putra Nusantara tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.
Verifier c. Laporan Realisasi Impor.	Non Aplicable	Selama periode audit Juni 2021 s/d Mei 2022 PT. Cendana Putra Nusantara tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	Non Aplicable	Selama periode audit Juni 2021 s/d Mei 2022 PT. Cendana Putra Nusantara tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	Selama periode audit Juni 2021 s/d Mei 2022 PT. Cendana Putra Nusantara tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	Selama periode audit Juni 2021 s/d Mei 2022 PT. Cendana Putra Nusantara tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.
Verifier g. Panduan/ pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan	Memenuhi	Berstatus sebagai pemegang API-P PT. Cendana Putra Nusantara telah tersedia dokumen Panduan /pedoman /prosedur pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importer. selama periode audit Juni 2021

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.		s/d Mei 2022 tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	Selama periode audit Juni 2021 s/d Mei 2022 PT. Cendana Putra Nusantara tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.
Verifier i. DKP impor.	Non Aplicable	Selama periode audit Juni 2021 s/d Mei 2022 PT. Cendana Putra Nusantara tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT. Cendana Putra Nusantara tersedia tally sheet/rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Cendana Putra Nusantara selama periode audit telah sesuai dengan LMK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk PT. Cendana Putra Nusantara sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki. Realisasi produksi untuk produk barecore telah melebihi kapasitas yang diizinkan, pimpinan perusahaan telah membuat surat pernyataan komitmen untuk memonitoring membatasi produksi barecore, jika ada trend kenaikan produksi akan melakukan permohonan perluasan izin kapasitas.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Selama periode Juni 2021 s/d Mei 2022 PT. Cendana Putra Nusantara tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Cendana Putra Nusantara telah membuat secara berkala LMKB dan LMHHOK dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi dan dokumen

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		rekapitulasi penjualan lokal dan ekspor
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Memenuhi	PT. Cendana Putra Nusantara dapat menunjukkan salinan S-LK yang dimiliki penyedia jasa (pihak lain).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Memenuhi	PT. Cendana Putra Nusantara dapat menunjukkan surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermaterai.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Memenuhi	PT. Cendana Putra Nusantara bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan dokumen serah terima antara auditee dengan penyedia jasa.
Verifier d. Adanya pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Memenuhi	PT. GPU sebagai Perusahaan penyedia jasa menerapkan pemisahan terhadap produk PT. Cendana Putra Nusantara yang dijasakan dan mendokumentasikan catatan pemisahan.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Memenuhi	Tersedia dokumentasi bahan baku serta pendokumentasian proses produksi produk PT. Cendana Putra Nusantara yang dijasakan, tersedia dokumen invoice untuk ekspor produk dan tersedia dokumen ekspor (seperti Dokumen V- Legal) untuk produk hasil penjasakan.
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	PT. Cendana Putra Nusantara telah melakukan perdagangan domestik produk kayu olahan ke tujuan pembeli, dimana seluruh produk kayu olahan yang diangkut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (Nota Perusahaan).
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		



**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	PT. Cendana Putra Nusantara telah melakukan perdagangan ekspor produk kayu olahan ke beberapa negara, yaitu: Taiwan, China, Jepang, Malaysia, Jordan, Israel, Australia, Kuwait, Singapura, Korea, Hongkong, berupa Barecore, Blockboard, Plywood, Polyester Plywood dan Polyester Blockboard. Untuk produk kayu olahan Barecore, Blockboard dan Plywood semuanya hasil produk sendiri, sedangkan untuk produk kayu olahan Polyester Blockboard dan Polyester Plywood finishing face back Polyester dilakukan di penyedia jasa PT Gresik Prima Utama di Gresik.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	PT. Cendana Putra Nusantara berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan ekspor selama periode audit, dalam melakukan kegiatan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen Ekspor (PEB, P/L, Bill of Lading, dan Dokumen V-Legal yang telah terdapat kesesuaian antar dokumen.
Verifier c. Dokumen Pembedulan Ekspor, Jika terdapat pembedulan ekspor	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan keterangan dari Bagian Ekspor, diketahui bahwa dalam periode Penilikan ke-1 ini (Juni 2021 – Mei 2022), PT. Cendana Putra Nusantara tidak ada pembedulan PEB/Notul PEB.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar jika terkena bea keluar	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT. Cendana Putra Nusantara berupa produk kayu olahan Plywood, Barecore, Blockboard, Polyester Plywood dan Polyester Blockboard termasuk produk yang tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Non Aplicable	PT. Cendana Putra Nusantara dalam mengolah kayu menjadi produk kayu olahan memanfaatkan bahan baku berupa kayu bulat hasil budidaya dari hutan hak jenis Sengon dan ada juga pembelian kayu bulat jenis Maranti. Jenis-jenis tersebut tidak termasuk ke dalam jenis-jenis kayu yang dilarang atau dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Appendix CITES.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Cendana Putra Nusantara telah menerapkan penggunaan Logo Tanda V-Legal yang diterapkan pada on produk pada kemasan produk kayu olahan dan off produk pada kop surat. Penggunaan Logo Tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Prosedur K3.	Memenuhi	PT. Cendana Putra Nusantara telah membuat SOP terkait K3 untuk kegiatan operasional di lingkungan industri, yaitu SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang telah disahkan oleh Direktur pada tanggal 22 Januari 2022. Telah tersedia penanggungjawab pelaksana K3 yaitu telah terbentuknya P2K3 yang telah disahkan oleh Direktur PT. Cendana Putra Nusantara sesuai Surat Keputusan Direktur Nomor: 003/CPN/DIR/P2K3/VI/2022 tentang Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) tanggal 20 Juni 2022.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Cendana Putra Nusantara telah memiliki berbagai peralatan K3 yang disediakan oleh perusahaan berupa alat pelindung diri (APD) untuk karyawan bagian produksi, kotak P3K, APAR, Hydrant, dll dan semua peralatan berfungsi dengan baik, selain itu tersedia juga tanda arah jalur evaluasi dan lokasi titik berkumpul untuk kondisi darurat atau bahaya.
Verifier 3. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	Laporan Kecelakaan Kerja per triwulan. Data yang dimuat dalam tabel laporan kecelakaan kerja, yaitu: Nomor, Nama, Bagian, Tanggal, Kategori, Kronologi Kejadian, Penanganan dan Upaya Pencegahan. Selama periode Juni 2021 – Mei 2022 telah terjadi insiden

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		kecelakaan kerja sebanyak 92 (sembilan puluh dua) kali. Terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, berupa pendistribusian alat pelindung diri kepada karyawan yang beraktivitas di tempat kerja, pemasangan spanduk himbauan untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, sosialisasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja melalui apel mingguan dan briefing kepala regu.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Karyawan PT. Cendana Putra Nusantara saat ini belum memiliki serikat pekerja tetapi telah mempunyai kebijakan perusahaan secara tertulis yang membolehkan karyawan untuk membentuk dan terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, yaitu Surat Pernyataan Direktur Nomor: 01/CPN/XII/2018 tanggal 02 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Cendana Putra Nusantara (Raymond Ardani Subianto) di atas materai. Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian HRD diketahui bahwa, manajemen perusahaan tidak keberatan dan memberikan kebebasan apabila karyawan akan membentuk serikat pekerja maupun terlibat dalam kegiatan serikat.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Cendana Putra Nusantara telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) periode 2021-2023 yang telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo melalui Keputusan Nomor: Kep.560/006/426 106/PP/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021. Peraturan Perusahaan tersebut berlaku dari tanggal 28 Juni 2021 – 27 Juni 2023.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>		

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	PT. Cendana Putra Nusantara tidak terdapat/tidak ditemukan karyawan yang dibawah umur (berusia di bawah 18 tahun).
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi Penilikan ke-1 tahun 2022 PT. Cendana Putra Nusantara memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (<b>47 verifier</b>) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>32 (tiga puluh dua)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>15 (lima belas)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT. Cendana Putra Nusantara dinyatakan " <b>Memenuhi</b> " standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) <b>Lampiran 4.2. dan 4.3.</b></p>		